

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5552.59/EXT-MUTU/VIII/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Korintiga Hutani (TPT-KB)
2. Alamat : Natai Peramuan RT.17 Kelurahan Kumai Hulu. Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-807
 - Masa Berlaku : 24 August 2023 - 23 August 2029
 - Ruang Lingkup : TPT-KB
5. Tanggal Audit : 26 – 27 Juli 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3 Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada TPT-KB dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT Korintiga Hutani (TPT-KB)** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 13 August 2024



mutu
international

Adhitva Tisna Primasukma ✎
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 13 Agustus 2024

No. : 272.3/SKEP-MUTU/VIII/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT Korintiga Hutani (TPT-KB)**

Kepada Yth.
PT Korintiga Hutani (TPT-KB)
Attn. Bapak Roha Siregar

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-807
Masa Berlaku Sertifikat : 24 Agustus 2023 - 23 Agustus 2029

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Total Area
<u>Izin TPT-KB :</u> - Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522/187/II.3/Dishut tertanggal 19 September 2022 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120105842642 tertanggal 24 Agustus 2018, Perubahan ke-1 tanggal 21 Maret 2024	Kayu Bulat	2,59 Ha

Tanggal Penilikan 1 : 26 – 27 Juli 2024

Tim Auditor : Ivan Sofyan (Lead Auditor)
Hery Kurniawan (Auditor)

Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.3 Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada TPT-KB
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juli 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman *fr*
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.3. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Ivan Sofyan Hery Kurniawan
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	TPT-KB PT. Korintiga Hutani
b. Alamat Kantor	:	Wisma Korindo lantai 12 Jl. MT. Haryono Kav. 62 Jakarta 12789
c. Jenis Izin Usaha	:	TPT-KB
d. Legalitas Pemegang Izin	:	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522/187/II.3/Dishut tertanggal 19 September 2022 tentang Perpanjangan Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) atas nama PT. Korintiga Hutani di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. NIB Nomor : 8120105842642 tertanggal 24 Agustus 2018, Perubahan ke-1 tanggal 21 Maret 2024 (tanggal tercetak 16 Juli 2024)

e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Kayu Bulat Euqalyptus Pelita, Luas Area ± 2,59 Ha
f. Lokasi Pabrik	:	Natai Peramuan RT.17 Kelurahan Kumai Hulu. Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawarangin Barat, Provinsi Kalimantan Barat
g. Pengurus Perusahaan	:	<p>Dewan Direksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama : Tuan Hironobu Abe - Direktur : Tuan Kim Young Cheol - Direktur : Tuan Katsumi Kaneda - Direktur : Tuan Masato Kawai - Direktur : Tuan Jongmyung Park <p>Dewan Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama : Tuan Masatoshi Kaku - Komisaris : Tuan Robert Seung
h. Nama MR Auditee	:	Roha Siregar

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 19-Jul-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 19-Jul-24</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Jum'at, 26/07/2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di TPT-KB PT. Korintiga Hutani b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26/07/2024 s/d 27/07/2024	
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 27/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen TPT-KB PT. Korintiga Hutani f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Selasa, 13/08/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa TPT-KB PT. Korintiga Hutani " Memenuhi " persyaratan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

Memenuhi

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. TPT-KB		
Indikator 1.1.1. TPT-KB Memiliki Penetapan Yang Sah		
Verifier Dokumen Penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Kehutanan atau Instansi yang Berwenang	Memenuhi	<p>Terdapat izin TPT-KB milik PT. Korintiga Hutani mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522/187/II.3/Dishut tertanggal 19 September 2022 tentang Perpanjangan Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) atas nama PT. Korintiga Hutani di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>TPT-KB PT. Korintiga Hutani berlokasi Natai Peramuhan RT 17 Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan Informasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinat Lokasi : 111⁰49'33,74" BT dan 02⁰36'17,15" LS - Luas Lahan : ± 2,59 Ha - Kapasitas : ± 11.760 m³ - Status Kawasan : Areal Penggunaan Lain (APL)
Indikator 1.1.2 TPT-KB Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup		
Verifier a. Izin Lingkungan atau Persetujuan Lingkungan Berikut Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen Lingkungan Hidup lain yang Setara)	Memenuhi	Dokumen Izin Lingkungan TPT-KB PT. Korintiga Hutani tergabung dalam Izin Lingkungan Pabrik PT. Korintiga Hutani, karena lokasi TPT-KB PT. Korintiga Hutani adalah berada dalam kawasan yang sama dengan lokasi Pabrik PT. Korintiga Hutani, yang mana dalam hal ini telah tercakup

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dalam dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) PT. Korintiga Hutani telah mendapatkan pengesahan dari Gubernur Kalimantan Tengah, melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No : 188/44/299/2010 tertanggal 27 Oktober 2010 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengolahan Kayu Hutan Tanaman dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri PT. Korintiga Hutani, Kapasitas Produksi Kayu Olahan 1.775.000 m³/Tahun, Luas 335 Ha, di Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah”. 2) Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT. Korintiga Hutani yang telah mendapatkan pengesahan dari Gubernur Kalimantan Tengah, melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No : 188.44/02/2011 tertanggal 10 Januari 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengolahan Kayu Hutan Tanaman dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri PT. Korintiga Hutani Kapasitas Produksi Kayu Olahan 1.775.000 m³/tahun, Luas Areal 335 Ha, di Kelurahan Kumai Hulu, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah. 3) Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 532/MENLHK/SETJEN/PLA.4/5/2023 tertanggal 25 Mei 2023 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Operasi Pengolahan Kayu Hutan Tanaman dan Terminal untuk Kepentingan sendiri di Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT. Korintiga Hutani Dalam <u>Informasi pada Identitas Pemrakarsa dan Rencana Usaha/Kegiatan pada dokumen ANDAL</u> terdapat keterangan Nama kegiatan salah satunya adalah Tempat Penampungan Kayu Bulat (TPT-KB).
Verifier b. Bukti Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.	Memenuhi	Tersedia laporan RKL-RPL TPT-KB PT. Korintiga Hutani yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang yang dilaporkan secara Elektronik dan Manual per Semester pada aplikasi SIMPEL dan DLH Kab. Kotawaringin Barat.
Kriteria 1.2. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.2.1. Kelompok Memiliki Dokumen Pembentukan Kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Not Aplicable	TPT-KB PT. Korintiga Hutani bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat.		
Indikator 2.1.1 TPT-KB mampu membuktikan bahwa kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Pemasok Kayu Bulat Kecil (KBK) luar Konsesi (Hutan Hak Budidaya dan HTR) dengan jenis <i>Eucalyptus</i> di TPT-KB PT. Korintiga Hutani selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juni 2024 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai.
Verifier b. Dokumen Pemeriksaan Penerimaan Hasil Hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di TPT-KB PT. Korintiga Hutani telah dilakukan pemeriksaan hasil hutan dan telah sesuai dengan dokumen angkutan yang menyertainya. Selama setahun terakhir terdapat dokumen BAP sebanyak 3.382 dokumen dengan jumlah volume KBK sebanyak 119.751,61 M3.
Verifier c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) <i>Eucalyptus</i> di TPT-KB PT. Korintiga Hutani telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (berupa SAKR sebanyak 3.310 dokumen dengan volume 117357,23 M3 dan SKSHH-KB sebanyak 72 dokumen dengan volume 2394,38 M3). Dari hasil uji petik penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) telah sesuai antara fisik kayu (jenis, jumlah batang dan volume) dengan dokumen angkutan nya. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan juga telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama. TPT-KB PT. Korintiga Hutani telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. Selama periode penilaian TPT-KB PT. Korintiga Hutani tidak menerima KBK yang berasal dari kayu lelang.
Verifier d. Izin CITES jika menerima kayu yang termasuk CITES	Not Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juli 2023 s/d Juni 2024), TPT-KB PT. Korintiga Hutani tidak melakukan pembelian bahan baku yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. KBK yang diterima adalah jenis kayu Eucalyptus (<i>Eucalyptus pellita</i>).
Verifier e. Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap suplier Kayu Bulat Kecil (KBK) selama periode Juli 2023 s/d Juni 2024, Diketahui bahwa 2 (dua) suplier Kayu Bulat Kecil (KBK) di TPT-KB PT. Korintiga Hutani seluruhnya telah tersertifikasi VLK Hutan yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikat VLK nya, Yakni : <ul style="list-style-type: none"> - Koperasi Rimba Tiga Lestari sebagai Pemasok Hutan Hak Budidaya. - Kelompok Tani Satai Jaya sebagai pemasok kayu HTR.
Verifier f. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	TPT-KB PT. Korintiga Hutani telah membuat laporan LMKBK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing data pendukungnya, yakni : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian kolom perolehan LMKBK Penerimaan KBK dari Hutan Hak Budidaya dan HTR dengan Rekapitulasi Penerimaan KBK

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Hutan Hak Budididaya dan HTR sebanyak 178725,70 SM setara 119751,61 M3. 2. Kesesuaian kolom pengurangan LMKBK (Kayu Bulat Kecil yang di jual lokal oleh TPT-KB PT. Korintiga Hutani) dengan data rekapitulasi Penerbitan Dokumen Angkutan Penjualan Lokal Kayu Bulat Kecil (KBK) sebanyak 181.185,11 SM setara 121.406,49 M3.
Indikator 2.1.2 Kayu Bulat Yang Diimpor Berasal Dari Sumber Yang Sah		
Verifier a. Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa TPT-KB PT. Korintiga Hutani tidak melakukan penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) yang berasal dari Impor
Verifier b. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Juli 2023 s/d Juni 2024, TPT-KB PT. Korintiga Hutani tidak melakukan kegiatan impor Kayu Bulat. PT. Korintiga Hutani telah terdaftar sebagai Importir Produsen (Pemegang API-P), yang mana dalam hal ini PT. Korintiga Hutani telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) yang mengacu pada Ketentuan Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022).
Verifier c. Deklarasi hasil hutan impor.	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa TPT-KB PT. Korintiga Hutani tidak melakukan penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) yang berasal dari Impor
Verifier d. Persetujuan impor.	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa TPT-KB PT. Korintiga Hutani tidak melakukan penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) yang berasal dari Impor
Verifier e. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa TPT-KB PT. Korintiga Hutani tidak melakukan penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) yang berasal dari Impor
Verifier f. Dokumen Impor	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa TPT-KB PT.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Korintiga Hutani tidak melakukan penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) yang berasal dari Impor
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa TPT-KB PT. Korintiga Hutani tidak melakukan penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) yang berasal dari Impor
Verifier h. Izin CITES Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa TPT-KB PT. Korintiga Hutani tidak melakukan penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) yang berasal dari Impor
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2022 s/d Mei 2023, diketahui bahwa TPT-KB PT. Korintiga Hutani tidak melakukan penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) yang berasal dari Impor
Kriteria 3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat		
Indikator 3.1.1. TPT-KB memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu Bulat		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat	Memenuhi	Dari hasil verifikasi laporan penjualan di TPT-KB PT. Korintiga Hutani diketahui bahwa selama periode Juli 2023 s.d Juni 2024 melakukan kegiatan penjualan lokal kayu bulat yakni Kayu Bulat Kecil (KBK) Jenis Eucalyptus. Seluruh kegiatan penjualan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR karena baru menjual KBK yang berasal dari Hutan Hak Budidaya dan dilengkapi dengan Surat Jalan, Invoice dan Faktur pajak. Selama setahun telah dijual KBK jenis Eucalyptus Hutan Hak Budidaya sebanyak 181.185,11 SM setara 121.406,49 M3 dengan dokumen sebanyak 16 dokumen SAKR. Penjualan ditujukan kepada PT. Oki Pulp & Paper Mill dan PT. RAPP.
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda SVLK, bahwa TPT-KB PT. Korintiga Hutani telah menggunakan tanda/logo SVLK sesuai lampiran 8 pada KepMenLHK Nomor SK.9895 tahun 2022, yaitu pada dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		angkutan (SAKR dan Invoice) pada setiap Penjualan Log yang dijual.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 yakni P2K3 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah yang terbaru Nomor : Kep.57/Dinaskertrans/IV/2023.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	TPT-KB PT. Korintiga Hutani telah menyediakan APD, kotak P3K, APAR sesuai dengan resiko atau pedoman. (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik), tersedia juga Jalur evakuasi dan Titik Kumpul yang terlihat jelas.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dlm bentuk program K3, selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki Serikat pekerja/ PKB dan TPT KB PT Korintiga Hutani yang merupakan bagian dari unit kerja di PT Korintiga Hutani terlingkupi oleh Serikat pekerja/ PKB PT Korintiga Hutani, dibuktikan dengan terbentuknya Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Kehutanan Indonesia (PUK SP Kahut KSPI) dengan masabakti terbaru periode 2024 s.d 2027. Susunan Pengurus PUK FSP Kahut KSPI PT. Korintiga Hutani telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Pencatatan Nomor : 500.15.12.2/146/Disnakertrans.IV/2023 tertanggal 01 April 2024
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT-KB		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</p>	Memenuhi	Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 26 Oktober 2023 s.d 25 Oktober 2025 yang dimiliki oleh PT. Korintiga Hutani berlaku bagi industri dan TPT-KB. Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Korintiga Hutani telah terdaftar melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Nomor : KEP.197/HI.03/X/NAKERTANS/2023 tertanggal 16 Oktober 2023, dengan masa berlaku 26 Oktober 2023 s.d 25 Oktober 2025
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
<p>Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>	Memenuhi	Hasil verifikasi data karyawan selama periode audit TPT-KB PT. Korintiga Hutani, tidak terdapat karyawan yang dibawah umur/ dibawah umur 18 tahun, karyawan paling muda kelahiran tahun 1988.
Indikator 4.2.4. Pengarusutamaan gender		
<p>Verifier Terdapat Kebijakan Persamaan Gender</p>	Memenuhi	Perusahaan telah memiliki kebijakan anti diskriminasi yang ditandatangani oleh Manajer Produksi PT. Korintiga Hutani tertanggal 5 Januari 2023. Dalam kebijakan tersebut antara lain memuat komitmen organisasi PT. Korintiga Hutani, yakni berkomitmen untuk menjalankan usahanya dengan mengedepankan persamaan dalam memberikan kesempatan dan perlakuan kepada setiap karyawan dalam pekerjaan atau jabatan tanpa adanya diskriminasi.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di TPT-KB PT. Korintiga Hutani memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (28 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 18 (delapan belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 10 (sepuluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 18 (delapan belas) verifier. <p>Dengan demikian TPT-KB PT. Korintiga Hutani dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.3. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan